

# PRUlink syariah assurance account

## Tentang Produk

**PRUlink syariah assurance account** merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Produk ini memiliki masa Kepesertaan sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 99 tahun atau selama Polis masih aktif. Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai (jika ada). Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar yang terdaftar dan diawasi OJK.



### Anda

berarti individu atau badan yang mengadakan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Pengelola.

### Peserta Yang Diasuransikan

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah sesuai dengan perjanjian Polis. Peserta Yang Diasuransikan dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

### Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Pengelola Dana *Tabarru'* yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.

### Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Peserta Yang Diasuransikan dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

### Polis

berarti perjanjian asuransi syariah antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Pengelola berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*.

### Akad Wakalah bil Ujrah

Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau individu dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Peserta Yang Diasuransikan	Manfaat Santunan Asuransi	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun	✓	✓
Jika Peserta Yang Diasuransikan menderita Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 70 tahun	✓*	✓**
Jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan	✗	✓

\* Pembayaran pertama sebesar 20% dari Santunan Asuransi akan dibayarkan 180 hari setelah Peserta didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua sebesar 80% dari Santunan Asuransi akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama.  
\*\* Apabila Polis berakhir

### Santunan Asuransi

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan Santunan Asuransi sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.

### Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga unit dana investasi **PRUlink** dipublikasikan melalui customer care dan website resmi kami di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id). Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

**Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk Dana investasi yang dapat Anda pilih:**

- **PRUlink syariah** Rupiah Managed Fund
- **PRUlink syariah** Rupiah Equity Fund
- **PRUlink syariah** Rupiah Cash & Bond Fund
- **PRUlink syariah** Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund
- **PRUlink syariah** Rupiah Asia Pacific Equity Fund

## Bagaimana cara mengajukan Polis?

- 1 Pastikan Calon Peserta Yang Diasuransikan berusia 1-70 tahun (ulang tahun berikutnya).
- 2 Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda
  - ii. Profil Resiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda
  - iii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
  - iv. Fotokopi kartu identitas Anda dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku
  - v. Bukti Pembayaran Kontribusi
  - vi. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

- 3 Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

## Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- ▶ Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- ▶ Membayar Kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash/cheque, credit card, dan auto debit*).
- ▶ Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

## Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

- 1 Penambahan Dana (*Top-up*)
- 2 Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*redirection*)
- 3 Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*)
- 4 Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Santunan Asuransi dan Asuransi Tambahan
- 5 Perubahan Kontribusi
- 6 Cuti Kontribusi  
Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Kontribusi berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* berkala (**PRU**saver syariah) yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun Polis yang kedua. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.
- 7 Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*)
- 8 Penebusan Polis (*surrender*)
- 9 Pembagian *Surplus* Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
  - b. per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - c. Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
  - d. Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

*Surplus Underwriting* dibagikan kepada Pemegang Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

  - a. 56% (lima puluh enam perseratus) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis, dengan ketentuan pembagian sebagaimana diatur dalam ayat (8) sampai dengan ayat (10);
  - b. 30% (tiga puluh perseratus) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*, dan
  - c. 14% (empat belas perseratus) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

- 10 Kami akan menjamin Polis Anda akan tetap aktif dalam 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan *Ujrah Administrasi* tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan *Ujrah Administrasi*, selama:
  - i. Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala **selalu** dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran kontribusi;
  - ii. Fasilitas Cuti Kontribusi **tidak pernah** dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
  - iii. Pemegang Polis **tidak pernah** melakukan Penarikan (*Withdrawal*);
  - iv. Polis **tidak pernah** berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*; dan
  - v. Pemegang Polis **tidak melakukan** Perubahan Mayor yang dapat mengakibatkan penurunan Kontribusi Berkala.
  - vi. Pemegang Polis menyetujui untuk menaikkan Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala apabila diminta oleh Pengelola. Detail ketentuan mengacu pada Polis.

- 11 Anda diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan.  
Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau Customer Line Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.  
Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis Anda dapat segera memberitahu Kami dengan mengembalikan dokumen Polis kepada Kami. Kami akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya dan *ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis) termasuk Biaya Asuransi dan *Ujrah Administrasi*, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

- 1 Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.
- 2 Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
  - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan ATAU
  - ii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan ATAU
  - iii. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

- 3 Jika Peserta Yang Diasuransikan mengalami Cacat Total dan Tetap (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan di antaranya sebagai berikut:
  - i. Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil ATAU
  - ii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan ATAU
  - iii. Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan ATAU
  - iv. Peserta Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin ATAU
  - v. Peserta Yang Diasuransikan turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya ATAU
  - vi. Peserta Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh atau terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, atau bahan-bahan sejenis ATAU
  - vii. Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Peserta Yang Diasuransikan

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan kepesertaan berakhir?

- Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:
- i. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
  - ii. Penebusan Polis disetujui oleh Pengelola;
  - iii. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
  - iv. Tanggal Akhir Kepesertaan asuransi dasar **PRU**link syariah assurance account;
  - v. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
  - vi. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk asuransi **PRU**link syariah assurance account disetujui oleh Pengelola;

# PRUlink syariah assurance account

- vii. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Cacat Total dan Tetap disetujui Pengelola, dengan syarat Manfaat Asuransi sama besarnya dengan Santunan Asuransi Asuransi Dasar **PRU**link syariah assurance account;
- viii. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan PRUcrisis cover syariah 34 (jika diadakan) disetujui Pengelola, dengan syarat Manfaat Asuransi sama besarnya dengan Santunan Asuransi Asuransi Dasar **PRU**link syariah assurance account, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

## Biaya-biaya terkait Polis Anda

- 1** **Kontribusi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:
  - Kontribusi Berkala
  - Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRU**saver syariah)
  - Kontribusi *Top-up* Tunggal
 Kontribusi yang dibayar sudah termasuk *Ujrah* Akuisisi, *Ujrah Top-up*, *Ujrah* Administrasi, dan Biaya Asuransi.
- 2** ***Ujrah* Akuisisi** yang dikenakan sehubungan dengan permohonan Kepesertaan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar. *Ujrah* Akuisisi akan dikenakan terhadap Kontribusi Berkala (di luar **PRU**saver syariah) dengan komposisi:
  - i. 80% pada tahun pertama
  - ii. 80% pada tahun kedua
  - iii. 15% pada tahun ketiga sampai kelima
  - iv. 0% pada tahun keenam dan seterusnya.
- 3** ***Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi** produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:
  - i. 1,00% untuk **PRU**link syariah Rupiah Cash & Bond Fund
  - ii. 1,50% untuk **PRU**link syariah Rupiah Managed Fund
  - iii. 1,75% untuk **PRU**link syariah Rupiah Equity Fund
  - iv. 2,00% untuk **PRU**link syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund dan **PRU**link Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund

**4** ***Ujrah Top-up*** adalah *ujrah* yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRU**saver syariah) dan Kontribusi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

**5** **Biaya Asuransi** yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan besarnya Santunan Asuransi. Rincian Biaya Asuransi termasuk biaya asuransi tambahan lainnya (jika ada) dapat dilihat pada Ilustrasi produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar.

**6** ***Luran Tabarru'*** adalah hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'*. Besarnya *Luran Tabarru'* adalah 50% dari Biaya Asuransi. Dana *Tabarru'* akan digunakan untuk keperluan tolong menolong bila ada Peserta Yang Diasuransikan yang mengalami peristiwa yang ditanggung.

**7** ***Ujrah* Pengelolaan Risiko** adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan oleh Pengelola. Besarnya *Ujrah* Pengelolaan Risiko adalah 50% dari Biaya Asuransi.

**8** ***Ujrah* Administrasi** sebesar Rp 37.500 per bulan

**9** ***Ujrah* Pengalihan Dana Investasi **PRU**link syariah (*Ujrah Switching*)** adalah *Ujrah* yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan (*Switching*) antar jenis Dana Investasi **PRU**link syariah atas permohonan Pemegang Polis. Besar *ujrah switching* mengikuti ketentuan yang ada di Formulir Pengalihan Unit (*Switching*).

**10** Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

- 1** Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika:
  - i. Kontribusi Berkala sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-2 tidak dibayar lunas selambat - lambatnnya dalam masa leluasa pembayarannya; atau
  - ii. Saldo Unit tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi
- 2** Apabila Polis *lapsed*, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
  - i. Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 70 tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
  - ii. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
  - iii. melunasi seluruh Kontribusi Berkala yang tertunggak;
  - iv. memenuhi syarat underwriting dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kami; dan
  - v. membayar seluruh Kontribusi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis.
  - vi. mengisi Formulir Pemulihan Polis

## Ilustrasi Produk Asuransi

Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi, yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar Anda.

## Risiko yang perlu Anda ketahui

### 1) Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

### 2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

### 3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### 5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang.

### 6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

### 7) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran kontribusi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

## Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



**Dapatkan Formulir** Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

2



**Isi Formulir** Klaim dengan benar dan lengkap.

3



**Persiapkan dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

4



**Serahkan/Kirimkan Formulir** Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

### • Customer Line

**1500085**

atau

**(021) – 1500085** melalui telepon seluler

Website : [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

Email : [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

### • Berkunjung ke Customer Care Centre

#### Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

### • Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUaccess dengan mengunjungi *website* kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

Layanan online 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi Peserta Asuransi Prudential Indonesia. Melalui **PRUaccess**, Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRUaccess**, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRUaccess** yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

## Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRUlink** syariah assurance account. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRUlink** syariah assurance account dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca

## PRUlink syariah assurance account

dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUlink syariah assurance account.

- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ syariah dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan pertanggungungan.